



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ANTONIUS ANDI SUSANTO
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 443475

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 77.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/22 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 36.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, SUZUKI KARIMUN MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.602.839

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 120.602.839

**III. HUTANG** Rp. 80.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 40.602.839

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.